



Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Aturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Allisya Ivone Maharani¹, Amalia Kharisma Megantara², Lussiana Nur Fitri³, Galih Rizky Pratama⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Jl. Tamansari No.6-8, Kota Bandung
40116 Indonesia
allisyaivone30@gmail.com

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional Indonesia. Namun, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan fiskal masih relatif rendah sehingga pemerintah menerapkan reformasi struktural melalui sistem Coretax sejak 1 Januari 2026 serta memberlakukan restriksi kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian kuantitatif ini bertujuan menganalisis pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Peneliti menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu dan memperoleh 76 responden pelaku usaha aktif sebagai sampel penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner digital terstruktur, kemudian menganalisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 4.487 dan tingkat signifikansi 0.000. Sebaliknya, Pemahaman Aturan Perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena menghasilkan nilai t hitung sebesar 1.797 dan signifikansi 0.077. Sementara itu, hasil pengujian simultan (uji F) membuktikan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F hitung sebesar 18.043 dan signifikansi 0.000. Selain itu, nilai koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.331 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 33.1% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 66.9% dipengaruhi oleh faktor eksternal lain di luar model penelitian ini.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Aturan, Kepatuhan Wajib Pajak, Coretax, UMKM.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia bertumpu pada gerak usaha rakyat, sebagai penyangga stabilitas ekonomi melalui aktivitas produksi, dagang, distribusi (Adzany & Mulyandini, 2025). Dari sudut pandang makroekonomi, sektor ini memiliki peran strategis dalam mempertahankan stabilitas berbagai indikator utama perekonomian nasional (Delfiana Jesika Dwifanty et al., 2025). Mengacu catatan Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM), unit usaha di Indonesia mencapai 30,19 juta unit per 31 Oktober 2025. Besarnya jumlah UMKM tersebut secara langsung mendorong peningkatan kontribusi terhadap penciptaan nilai ekonomi nasional (Delfiana Jesika Dwifanty dkk., 2025). UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan pelaksanaan Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara (DJPb, 2025) mencatat bahwa terdapat 64,2 juta unit usaha UMKM yang tersebar penjurunya wilayah Nusantara. Sektor ini menyumbang sebesar 61,07% bagi Produk Domestik Bruto, atau bernilai kisaran Rp8.573,89 triliun rupiah. Melampaui 65 juta unit usaha. Pemerintah melalui data per 31 Desember 2024 juga menunjukkan bahwa jumlah UMKM nonpertanian yang telah terdaftar dalam sistem administrasi negara mencapai lebih dari 30,18 juta unit usaha (Kemenkop UKM, 2024). Di sisi lain, hasil sensus pertanian khusus memperlihatkan adanya sekitar 29,34 juta UMKM yang beroperasi di sektor pertanian dan perikanan, dengan sekitar 99% di antaranya merupakan usaha milik swasta. Rincian sektor nonpertanian UMKM tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Distribusi Sektor UMKM Non Pertanian di Indonesia

Sektor UMKM Utama (Per 31 Des 2024)	Jumlah Unit Usaha	Persentase Relatif
Perdagangan grosir, ritel, servis kendaraan	14.433.048	47,81%
Jasa penginapan, hidangan, sajian minuman (kuliner)	6.400.667	21,20%
Industri pengolahan/manufaktur skala kecil	4.164.542	13,79%

Jasa lainnya	1.906.799	6,31%
Pengangkutan dan pergudangan logistik	1.169.310	3,87%
Konstruksi	307.519	1,01%
Penyewaan, ketenagakerjaan, dan agen perjalanan	289.650	0,95%
Pertambangan, penggalian, dan remediasi	196.841	0,65%
Sektor campuran lainnya (pendidikan, kesehatan, real estat)	1.319.480	4,41%
Total populasi UMKM Non-Pertanian Tercatat	30.187.856	100%

Sumber: Statistik sektoral Kementerian Koperasi dan UMKM

Namun, meskipun skala kuantitatif dan kontribusi terhadap PDB tersebut terus meningkat hingga akhir tahun 2025, terdapat kesenjangan di sektor penerimaan fiskal. Kontribusi sumbangsih bisnis rakyat bagi setoran pajak negara tercatat di kisaran 0,45% hingga 0,5% (Kemenkeu, 2025). Ketimpangan ini memperburuk tren penurunan rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia, yang turun menjadi 8,42% di semester I/2025, meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12%. Kondisi ini membuat target rasio pajak sebesar 11% menjadi lebih sulit untuk dicapai, sehingga Indonesia kini tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam (17%) dan Filipina (14%) (Muc Consulting, 2024).

1.2 Kepatuhan Perpajakan

Sistem perpajakan Indonesia berlandaskan prinsip *self-assessment*, yang bergantung pada kepatuhan formal (prosedur) dan kepatuhan materi (kebenaran nilai keuangan yang dilaporkan) (Rifqi et al., 2025). Di sektor UMKM, sering terjadi hal dimana ada kepatuhan semu (*pseudo-compliance*), tetapi sebenarnya tidak benar-benar patuh. Meski jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT secara administratif cukup tinggi mencapai 10,65 juta orang pada April 2026. Angka tersebut seringkali dipengaruhi oleh pengurangan sanksi atau penghapusan denda, bukan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban melaporkan kekayaan secara transparan (Nani Susanti, 2026). Berdasarkan teori ekonomi perilaku *Slippery Slope Framework* (SSF), tingkat kepatuhan tergantung pada dua faktor utama yaitu kekuatan otoritas yang mencakup kemampuan menindak pelanggaran dan penerapan sanksi, serta kepercayaan kepada otoritas yang melibatkan persepsi tentang keadilan dan tingkat literasi masyarakat (Linawati & Djaddang, 2024). Di UMKM, kepercayaan ini sering berkurang karena banyaknya orang yang tidak memahami hukum perpajakan (*tax illiteracy*). Di sisi lain, kekuatan sistem sering kali membuat orang merasa takut dan malas menghadapinya. (Fikrianoor et al., 2025).

1.3 Masa Core Tax Administration System (CTAS) 2026

Untuk mengatasi masalah ketidak efisienan dalam pelaporan di masa DJP Online, di mana wajib pajak masih merasa repot karena harus mengisi formulir elektronik dan pembayaran e-Billing yang belum terintegrasi, pemerintah meluncurkan *Core Tax Administration System* (Coretax) yang wajib digunakan secara nasional mulai 1 Januari 2026 (Nurisma Rahmatika, 2026). Sistem ini menggabungkan 21 rangkaian niaga dihimpun via sebuah *platform* digital yang terintegrasi dan berbasis web (Kurniawan Wahyu Hidayat, 2025). Inovasi yang paling berdampak dari Coretax adalah penggunaan *Prepopulated System* secara menyeluruh. Negara sekarang lebih aktif dalam mengumpulkan data keuangan dari wajib pajak melalui jaringan pihak ketiga seperti bank, *marketplace*, dan dokumen potong lainnya, lalu menampilkan datanya langsung secara *real-time* ke dalam akun wajib pajak (Nani Susanti, 2026). Bagi UMKM, hal ini bisa menjadi alat yang sangat berpengaruh positif juga negatif. Di satu sisi, pembayaran PPh Final 0,5% secara otomatis tercatat dan mempermudah proses pelaporan SPT. Di sisi lain, fitur *prepopulated* mewajibkan transparansi finansial yang mutlak (Nurisma Rahmatika, 2026). Pendapatan yang sebelumnya tidak terdeteksi kini bisa terlihat secara otomatis, menguji tingkat kejujuran dan kesesuaian wajib pajak (Nani Susanti, 2026). Namun, pada tahap awal penerapannya, gangguan ini menghadapi berbagai masalah operasional, seperti *silent error*, *server delay*, dan ketidaktahuan masyarakat UMKM tentang penggunaan teknologi yang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat luas (Andika Candra, 2025).

1.4 Restriksi Aturan PP Nomor 55 Tahun 2022

Dalam masa peralihan teknologi, pemahaman wajib pajak terus diuji oleh perubahan kebijakan struktural yang sangat besar. Pengetahuan tentang aturan pajak adalah dasar berpikir yang membentuk kepatuhan wajib pajak. Namun, data menunjukkan hanya sekitar 38% pengusaha UMKM yang memahami tugas administrasi dasar mereka (Fikrianoor et al., 2025). Ketidakmampuan ini menjadi masalah besar sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 ditetapkan, karena aturan tersebut bertujuan untuk mengurangi tindakan menghindari pajak (*firm-splitting* dan *bunching omzet*). Reformasi aturan penting ini mencakup beberapa poin utama:

1. Fasilitas Pajak Final 0,5% yang diberikan kepada entitas niaga rakyat masuk golongan subjek pajak individu terdaftar dan PT Perorangan diperpanjang secara permanen (Dian Kurniati, 2026).
2. Fasilitas pajak final 0,5% untuk badan usaha seperti CV, Firma, dan PT konvensional dicabut, sehingga mereka harus beralih ke sistem pajak badan dengan tarif progresif komersial (Muc Consulting, 2025).
3. WP Badan wajib menggunakan sistem pembukuan standar, yaitu pembukuan akuntansi ganda (*full bookkeeping*), bukan mekanisme pencatatan sederhana (Naufal Mamduh, 2025).

4. Perhitungan omzet kini mencakup semua sumber penghasilan, termasuk penggabungan NPWP antara suami dan istri (Naufal Mamduh, 2025).

Perubahan ini tiba-tiba membuat terjadi perubahan besar dalam proses administrasi pajak. Karena berkurangnya pemahaman tentang aturan baru ini, khususnya soal penggabungan NPWP keluarga, banyak UMKM merasa keaget karena mengalami status Kurang Bayar saat menggunakan sistem Coretax (Debrinata & Teuku, 2026).

1.5 Konstruksi Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Mencari tahu dinamika faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap pajak dalam ekosistem UMKM sebenarnya adalah bidang penelitian akademis yang sangat luas. Namun, peninjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan banyak temuan empiris yang tidak konsisten serta konteks operasional yang sudah uzur, terutama mengingat perubahan besar menuju era otomasi perpajakan yang sebenarnya akan tiba pada tahun 2026. Ada *empirical gap* atau ketidakselarasan hasil penelitian mengenai efektivitas digitalisasi di bidang perpajakan. Kebanyakan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Fatimah (2025), menyatakan bahwa transformasi digital pasti memberikan dampak positif pada efisiensi dan kesadaran wajib pajak (Fatimah, 2025). Namun, studi komparatif lain menemukan anomali. Penelitian oleh Putra & Zebua (2025) di wilayah Jakarta Utara menunjukkan bahwa penggunaan sistem Coretax tidak terbukti dapat memengaruhi atau meningkatkan kepatuhan pajak, kecuali jika wajib pajak memiliki literasi dan kesadaran kesadaran internal yang cukup (Putra & Zebua, 2025). Sejalan dengan itu, studi Michael & Widjaja (2024) juga menemukan bahwa teknologi informasi tidak berhasil mengatasi ketidakseimbangan antara pengetahuan pajak yang rendah dan tingkat kepatuhan (Michael & Widjaja, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan pengujian empiris terkini untuk membuktikan apakah sistem transparansi dan otomasi *prepopulated* Coretax mampu meningkatkan kepatuhan secara mandiri. Selain itu, terdapat ketidakselarasan dalam hasil penelitian terhadap variabel pemahaman aturan pajak.

1.6 Tinjauan Teori Utama (*Grand Theory dan Middle Range Theory*)

Untuk melihat secara teoritis dan menyeluruh perubahan yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM pada tahun 2026 di tengah transformasi digital dan pelaksanaan regulasi, penelitian ini dibangun atas suatu kerangka yang menghubungkan aspek hukum perpajakan, psikologi perilaku ekonomi, serta penerimaan teknologi informasi. Integrasi dari berbagai paradigma teoritis tersebut menjadi prasyarat penting dalam menguraikan kompleksitas peralihan dari sistem pelaporan mandiri yang bersifat konvensional menuju sistem otomatisasi berbasis data pihak ketiga yang kini diterapkan oleh otoritas fiskal.

a. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Teori kepatuhan pajak sangat penting untuk administrasi dan keuangan publik karena menjelaskan bagaimana orang dan perusahaan tanggungan fiskal pelaku usaha dilunasi menurut norma hukum berjalan (Amalia Syaharani, 2025). Pajak dianggap sebagai kewajiban hukum yang diberikan warga kepada negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan umum pemerintah (Ch Haryanto dkk., 2021). Kepatuhan pajak biasanya dibagi menjadi dua bagian dalam sistem penilaian mandiri: kepatuhan formal dan kepatuhan substantif (Teddy, 2022). Aspek administratif seperti pendaftaran Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP), pembayaran pajak tepat waktu, dan pengajuan SPT dalam batas waktu yang ditentukan disebut sebagai pemenuhan formal (Hedwiga Tpoi, 2025; Y Pangkey et al., 2023). Kepatuhan jenis ini relative mudah dilihat dan diukur. Namun, dalam praktiknya sering muncul kondisi yang disebut sepatuhan semu (*pseudo-compliance*), yaitu ketika wajib pajak hanya memenuhi kewajiban administratif untuk menghindari sanksi, tanpa benar-benar melaporkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Teddy, 2022). Di sisi lain, kepatuhan material lebih menekankan pada kejujuran dan kebenaran isi laporan pajak. Artinya, wajib pajak tidak hanya sekedar patuh secara administrasi, tetapi juga melaporkan penghasilan secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya (Saputra et al., 2025). Hal ini mencakup ketepatan dalam menghitung pajak terutang, memperhitungkan biaya, serta menjalankan beban potong pungut setoran pajak atas perantara usaha semisal PPh Pasal 21 (Lolowang et al., 2024).

b. Kerangka Lereng Licin (*Slippery Slope Framework*)

Untuk menjelaskan anomali kepatuhan material yang sering tidak sejalan dengan kepatuhan formal, para peneliti ekonomi perilaku modern banyak menggunakan *Slippery Slope Framework* (SSF) yang dikembangkan oleh Kirchler dan rekan-rekannya (Amalia, 2021). Kerangka ini menantang paradigma neoklasik yang mengasumsikan wajib pajak sebagai aktor ekonomi rasional yang hanya mempertimbangkan probabilitas audit dan besarnya sanksi finansial. Sebagai , SSF menegaskan bahwa kepatuhan pajak muncul dari interaksi dinamis antara sepasang ranah analisis, daya lembaga penguasa (*Power of Authorities*), keyakinan kepada lembaga penguasa (*Trust in Authorities*) (Amalia, 2021). Dimensi power menggambarkan kapasitas koerasi serta instrumen penegakan hukum yang dimiliki otoritas pajak, termasuk kecanggihan teknologi audit, kemampuan mendeteksi kecurangan lintas instansi, dan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar (Amalia, 2021). Ketika otoritas pajak mengedepankan dimensi power, mereka mendorong wajib pajak untuk patuh karena wajib pajak merasa diawasi secara ketat dan takut terhadap konsekuensi hukum. Kondisi ini menghasilkan kepatuhan yang bersifat dipaksakan (*enforced tax compliance*) (Amalia, 2021). Pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan dimensi power secara signifikan melalui implementasi penuh *Core Tax Administrasi System* (CTAS) di tingkat nasional (Suparman, 2026). Melalui sistem *prepopulated*, pemerintah mampu melakukan pengawasan komprehensi dengan

menarik data transaksi dari perbankan dan marketplace secara *real-time*, sehingga mereka mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak agresif (Fitriya, 2025). Di sisi lain, SSF juga menegaskan bahwa dominasi *Power* tanpa dukungan *Trust* justru menciptakan iklim ketakutan yang kontraproduktif. Kondisi ini mendorong munculnya resistensi pasif dan membuat pelaku usaha semakin terdorong masuk ke dalam ekonomi bayangan (*shadow economy*) (Amalia, 2021). Dimensi *Trust* mencerminkan penilaian pembayar pajak atas kewajaran mekanisme, legitimasi regulasi, keterbukaan pemakaian anggaran publik, kemudahan akses layanan, serta tingkat pemahaman terhadap kebijakan perpajakan (Hikmah et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah hanya dapat mewujudkan kepatuhan pajak yang holistik di era transformasi digital jika mereka menyeimbangkan dimensi *Power* yang tercermin melalui otomatisasi transparansi *Coretax* dengan dimensi *Trust* yang dibangun melalui pemahaman aturan yang memadai serta regulasi yang adil, khususnya bagi wajib pajak UMKM (Hikmah et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi perpajakan merepresentasikan dimensi *Power*, sedangkan pemahaman aturan perpajakan merepresentasikan dimensi *Trust*, sehingga kedua faktor tersebut secara simultan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Hikmah et al., 2025).

c. *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Studi ini menggunakan analisis Model Penerimaan Teknologi (TAM) Davis dan menggabungkannya dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) Ajzen untuk melihat secara empiris bagaimana teknologi *Coretax* digunakan oleh UMKM secara keseluruhan (Hikmah dkk., 2025). TAM menyatakan bahwa dua faktor utama kegunaan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan sangat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem TI (Hikmah et al., 2025). Dalam konteks operasional UMKM, pelaku usaha akan mentransformasi perilaku kepatuhan mereka ketika mereka beralih dari platform yang telah dikenal seperti DJP Online ke sistem *Coretax* yang lebih terintegrasi dan otomatis, terutama jika mereka memandang bahwa platform tersebut mampu secara signifikan menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*), menghilangkan redundansi dalam proses input data, serta meningkatkan efisiensi waktu pelaporan (Rangga & Nugraha, 2025). Sebaliknya, pelaku UMKM akan menilai rendah kemudahan penggunaan *Coretax* apabila mereka menghadapi antarmuka yang kompleks, proses otorisasi yang membingungkan, atau gangguan sistem seperti *silent error* dan keterlambatan server, sehingga persepsi kemudahan penggunaan akan menurun secara signifikan (Rangga & Nugraha, 2025). Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, digitalisasi perpajakan yang direpresentasikan melalui implementasi *Coretax* merepresentasikan variabel digitalisasi perpajakan, sedangkan persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan mencerminkan aspek pemahaman aspek pemahaman aturan dari perspektif wajib pajak UMKM (Hikmah et al., 2025). Ketika pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap sistem ini, mereka cenderung mengadopsi *Coretax* secara optimal, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap aspek kegunaan maupun kemudahan penggunaan berpotensi menghambat adopsi teknologi dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Rangga & Nugraha, 2025).

1.7 Tinjauan Konseptual Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta operasionalisasi yang akan diukur melalui instrumen survei lapangan, penelitian ini menempatkan variabel-variabel utama dalam konteks empiris operasional tahun 2026. Selanjutnya, penelitian ini menguraikan analisis masing-masing variabel secara sistematis.

a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Variabel Y)

Secara makroekonomi, sektor UMKM menjadi pilar utama yang menjaga resiliensi dan stabilitas struktur perekonomian nasional Republik Indonesia (Nurhidayanti, 2025). Data terbaru dari catatan SIRD-UMKM posisi 31 Oktober 2025 menunjukkan bahwa populasi usaha rakyat berjumlah 30,19 juta entitas usaha non-pertanian yang tersebar di berbagai provinsi. Kontribusi kuantitatif ini tercermin secara empiris dalam nilai tambah ekonomi, di mana sektor usaha rakyat memberi kisaran 61,07% atas agregat keluaran ekonomi negara PDB, bernilai nominal 8.573,89 triliun rupiah (DJPb, 2025). UMKM memainkan peran dominan dalam ketenagakerjaan, mampu menyerap sekitar 96,9% sehingga 97% dari total angkatan kerja nasional, jauh melampaui kontribusi entitas korporasi besar (LinkUMKM, 2025). Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan konstruksi perilaku multidimensional yang mencakup seluruh siklus manajemen bisnis, mulai dari kesediaan mengidentifikasi status perpajakan, kejujuran dalam mengklasifikasikan beban operasional, hingga kesiapan menghadapi implikasi finansial atas ekspansi usaha (Amalia Fatika Putri et al., 2025). Berdasarkan instrumen survei lapangan dalam riset perencanaan pajak, penelitian ini mengukur tingkat kepatuhan UMKM (Variabel Y) melalui manifestasi tindakan nyata dan kondisi faktual, bukan melalui proksi teoretis abstrak.

b. Digitalisasi Perpajakan: Era *Core Tax Administration System* (Variabel X1)

Digitalisasi perpajakan mencerminkan transformasi struktural dari administrasi manual, parsial, dan terfragmentasi menjadi ekosistem pengelolaan data berbasis komputasi yang terintegrasi (Sari, 2025). Transformasi ini tidak sekedar mengganti medium dari kertas menjadi digital, melainkan merombak cara otoritas pajak dan wajib pajak berinteraksi, berkolaborasi, serta bertukar informasi (Qonitah, 2025). Sejak awal, Indonesia menginisiasi digitalisasi secara bertahap melalui peluncuran e-filing pada 2004 untuk pelaporan elektronik, e-billing pada 2013 untuk digitalisasi arus kas, dan e-Faktur pada 2014 untuk transparansi pelaporan PPN (Sari, 2025). Meskipun seluruh fitur ini tergabung dalam DJP Online, sistem legacy tersebut sering dikritik karena

arsitektur terpisah (*siloed*) yang memaksa efisiensi pelaporan berkelanjutan (Nurisma Rahmatika, 2022). Sebagai respons terhadap inefisiensi tersebut, pemerintah meluncurkan *Core Tax Administration System* (CTAS) atau Coretax, yang berlaku secara mandatori di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2026 (Nurisma Rahmatika, 2022). Coretax adalah platform tunggal komprehensif yang dibangun dengan teknologi mutakhir berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS), mengintegrasikan 21 elemen proses bisnis perpajakan mulai registrasi entitas, manajemen pembayaran, validasi SPT, pengawasan risiko, audit, hingga penegakan hukum ke dalam satu portal web yang terhubung dan disinkronisasi real-time (Fitriya, 2025). Sebelumnya, perhitungan omzet sepenuhnya berada di tangan wajib pajak (sistem pelaporan pasif). Kini, pemerintah secara proaktif menarik data transaksi finansial wajib pajak dari berbagai entitas pihak ketiga (ILAP), termasuk perbankan, agregator dompet digital, marketplace, dan bukti potong pihak ketiga, sebagai implementasi sistem *prepopulated* (Nani Susanti, 2026). Bagi pelaku UMKM, Coretax dan sistem *prepopulated* memberikan dampak operasional ganda (Nani Susanti, 2026). Di sisi positif, sistem ini menyederhanakan prosedur layanan, mengotomatisasi pelaporan PPh Final 0,5%, dan meminimalkan kesalahan manusia (*human error*), sehingga pelaporan SPT Tahunan hanya memerlukan validasi digital. Proses otorisasi dokumen dan validasi NIK/NPWP dilakukan otomatis di latar belakang sistem, mempercepat kepastian hukum bagi wajib pajak (Anggraeni & Susilowati, 2025).

c. Pemahaman Aturan Perpajakan: Dinamika PP Nomor 55 Tahun 2022 (Variabel X2)

Pemahaman aturan perpajakan perpajakan mencerminkan kedalaman kognitif, literasi hukum, dan kemampuan wajib pajak untuk menerjemahkan kebijakan fiskal kompleks menjadi tindakan manajerial yang tepat (Laila Nisrina, 2025). Dari perspektif perilaku, pemahaman regulasi menjadi fondasi yang mengubah motif kepatuhan dari ketakutan terhadap sanksi menjadi kepatuhan rasional, dengan kepercayaan bahwa sistem perpajakan dirancang untuk mencapai keadilan ekonomi (Linawati & Djaddang, 2024). Namun, realitas menunjukkan bahwa literasi pajak UMKM masih rendah; statistik memperlihatkan bahwa hanya sekitar 38% pengusaha mikro memahami kewajiban administrasi dasar secara utuh (Fikrinoor et al., 2025).

1.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka ini dibangun dengan menyintesis *Slippery Slope Framework* (SSF), kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), *Theory of Planned Behavior* (TPB) menerangkan keterkaitan Digitalisasi Fiskal (X1), Penguasaan Regulasi (X2), Kepatuhan Pembayar Pajak usaha rakyat (Y). Model interaksionis ini berargumen bahwa kepatuhan pajak terbentuk melalui interaksi antara pengawasan digital yang ketat dan pemahaman kognitif wajib pajak, bukan terjadi secara instan (Atichasari et al., 2024). Pertama, implementasi Digital Perpajakan (X1) melalui *Core Tax Administration System* (CTAS) memperkuat pengawasan (*Power of Authorities* pada SSF) sekaligus menyederhanakan proses pelaporan (*perceived ease of use* pada TAM). Sistem pelaporan otomatis berbasis *prepopulated* menarik data transaksi lintas platform secara *real-time*, sehingga membatasi peluang manipulasi data (*perceived behavioral control* pada TPB). Transparansi penuh dari sistem otomatisasi ini menekan praktik penghindaran pajak, termasuk *underreporting*, dan memaksa agregat UMKM beralih dari kepatuhan semu menjadi kepatuhan material yang nyata (Teddy, 2022). Kedua, penguatan teknologi ini harus diimbangi dengan Pemahaman Aturan Perpajakan (X2) agar tidak menumbuhkan resistensi. Pemahaman mendalam terhadap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 membangun rasionalisasi dan legitimasi di mata wajib pajak (*Trust in Authorities* pada SSF). Wajib pajak yang memiliki literasi hukum akan mampu memahami alasan pencabutan fasilitas WP Badan, urgensi agregasi NPWP, serta mencegah kesalahan teknis yang berpotensi menimbulkan status “Kurang Bayar” akibat kekeliruan algoritma *prepopulated* di tahap awal. Sinergi antara pengawasan digital (X1) dan literasi aturan (X2) ini menjadi faktor krusial yang membentuk niat dan komitmen organik wajib pajak untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan material UMKM (Y).

1.9 Pengembangan Hipotesis

Berpijak pada landasan *grand theory* dan *middle range theory*, penelitian ini menyusun hipotesis dengan menguraikan mekanisme hubungan antar variabel determinasi, menyelarasikannya dengan hasil kajian literatur yang mengidentifikasi kesenjangan dari penelitian empiris sebelumnya, serta mendasarkan pada sintesis kerangka logika teoretis yang telah dibahas. Dengan pendekatan tersebut, penelitian observasional lapangan ini merumuskan hipotesis saintifik yang akan diuji secara kausalitas matematis melalui penyebaran instrumen penelitian pada pelaku UMKM.

a. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Implementasi digitalisasi administrasi administrasi perpajakan melalui *Coretax Administration System* (CTAS) merevolusi struktur birokrasi dengan mengintegrasikan berbagai proses yang sebelumnya terfragmentasi ke dalam satu sistem terpadu berbasis *single dashboard* dan *prepopulated return system* (Dimetheo et al., 2023). Sistem ini menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), kemudahan akses yang terintegrasi ini mendorong penurunan friksi administratif dan mengurangi beban biaya kepatuhan (*compliance costs*) secara signifikan (Binus, 2021). Selain itu, sistem berbasis algoritma otomatis mampu meminimalkan risiko human error dalam perhitungan omzet, pencatatan depresiasi aset, serta rekonsiliasi potongan PPh dengan mitra usaha. Dengan demikian, sistem ini mendorong terbentuknya kepatuhan administratif formal secara lebih cepat dan akurat (Anggraeni & Susilowati, 2025).

b. Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kajian tersebut mengungkap penguasaan regulasi fiskal berkaitan dengan kontrol perilaku seseorang dan persepsi tentang seberapa baik mereka dapat melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991) (Permata & Zahroh, n.d.). Dalam hal kewajiban pajak, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM tentang peraturan pajak berarti semakin kuat mereka memiliki lebih banyak kontrol atas pemenuhan kewajiban pajaknya. Berdasarkan penelitian, hasil menunjukkan bahwa 65 dari 95 orang yang disurvei memahami bahwa mereka adalah wajib pajak. Tingkat pemahaman yang tinggi ini diharapkan akan berdampak positif pada kepatuhan pajak. Penemuan ini sejalan dengan penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) dan (Permata & Zahroh, nd), yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak. Tarif pajak adalah total yang harus dibayar wajib pajak. Teori Perilaku Terencana mengatakan bahwa seseorang mempertimbangkan apakah suatu perilaku akan menghasilkan manfaat atau kerugian yang berdampak pada bagaimana mereka bertindak (Ajzen, 1991) (Permata & Zahroh, nd). Namun, wajib pajak dalam penelitian ini tetap membayar dengan tarif yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa 95 responden yang memenuhi kriteria penelitian telah mengajukan SPT atau memahami kewajiban pajak mereka. Hasil penelitian menunjukkan taraf ketaatan fiskal belum dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka tidak terpengaruh oleh perubahan tarif pajak. Menurut penelitian (Machmudah & Putra, 2020), kepatuhan pajak wajib pajak tidak dipengaruhi oleh tarif pajak

2. Metode Penelitian

2.1. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik terhadap data survei untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel (Suparman, 2026). Dalam penelitian ini, peneliti mengukur tingkat kepatuhan pelaku UMKM berdasarkan aktivitas mereka dalam sistem administrasi digital (Teddy, 2022). Kajian tersebut diarahkan menguraikan relasi kausalitas ranah peubah prediktor berupa kepatuhan wajib pajak. Melalui penggunaan data numerik dan analisis statistik, peneliti ingin membuktikan apakah perubahan sistem perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM (Teddy, 2022).

2.2. Populasi dan Sampel

Kajian tersebut mencakup pengelola niaga rakyat kategori UMKM terdaftar pada wilayah riset terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Bandung dan sekitarnya pada tahun 2026. Berdasarkan rekapitulasi SIDT-UMKM posisi 31 Oktober 2025 mencatat entitas niaga rakyat Indonesia menembus 30,19 juta badan usaha (Adzany & Mulyandini, 2025). Peneliti menggunakan Teknik purposive sampling untuk menentukan sampel penelitian. Teknik ini memilih responden berdasarkan kriteria tertentu agar data temuan terhimpun mengikuti arah sasaran riset. pengkaji melanjutkan tahapan memilih Teknik tersebut karena mempertimbangkan keterbatasan waktu dan ruang penelitian.

Kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemilik atau pengelola UMKM dalam bentuk Orang Pribadi maupun Badan (CV/PT) yang memiliki aktivitas ekonomi aktif di sektor kuliner, jasa, retail, maupun produksi (konveksi).
2. Responden yang minimal telah mengenal atau menggunakan sarana administrasi elektronik (seperti e-filing atau coretax) guna mengukur efektivitas variabel digitalisasi.
3. Pelaku usaha yang telah atau seharusnya memiliki NPWP serta terdampak kebijakan batas omzet Rp500 juta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan dua sumber data utama, terbagi sumber lapangan, arsip rujukan:

1. Data primer: Melalui sebaran angket via *Google Form*, informasi responden dihimpun peneliti tanpa perantara. Kuesioner dirancang untuk mengambil data riil seperti jenis usaha, lama berdirinya sebuah usaha, jumlah tenaga kerja, hingga status kepemilikan aset. Selain itu, kuesioner ini mengukur persepsi responden terhadap kendala pajak dan harapan mereka terhadap strategi perencanaan pajak di masa depan.
2. Data sekunder: Peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan literatur dari jurnal ilmiah arsip rujukan negeri, luar negeri, rentang masa lima tahun lampau (2021-2026). Selain itu peneliti merujuk pada regulasi resmi pemerintah seperti PP No. 55 Tahun 2022 dan publikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) untuk memvalidasi fenomena digitalisasi Coretax.

2.4. Operasionalisasi Variabel

Peneliti mengoperasionalkan variabel penelitian ke dalam indikator yang lebih teknis agar dapat diukur secara akurat melalui instrumen kuesioner:

Tabel 2. Matriks Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Digitalisasi	Sejauh mana UMKM	- Omzet penjualan
Perpajakan (X1)	mengintegrasikan teknologi dalam pelaporan dan	- Metode pencatatan data (buku tulis, excel/aplikasi)

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9793>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

	pencatatan pajak mereka (Suparman, 2026)	- Jumlah karyawan
Pemahaman Aturan (X2)	Tingkat literasi WP mengenai skema pajak, aturan PPh 21, dan PPN	- PPh 21 - PPN - Pemahaman mengenai skema pajak
Kepatuhan UMKM (Y)	Manifestasi perilaku patuh dalam pendaftaran NPWP, perhitungan biaya dan pelaporan secara tepat (Teddy, 2022)	- Status kepemilikan NPWP - Biaya operasional - Nilai aset

2.5. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan SPSS, semua data yang terverifikasi dianalisis secara sistematis. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Memberikan gambaran umum mengenai profil responden, seperti jenis usaha terbanyak, rata-rata jumlah tenaga kerja, dan lama usaha berdiri, guna memberikan konteks pada hasil regresi.
2. Uji Kualitas Instrumen:
 Peneliti melakukan uji kualitas instrumen untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Pengujian tersebut meliputi:
 - Pengujian kesahihan: daya item angket memotret peubah riset ditakar lewat penilaian tiap pertanyaan instrumen survei penelitian.
 - Pengujian keterandalan: kestabilan respons peserta ditakar; periset menetapkan instrumen menyandang status reliabilitas pada skor *Cronbach's Alpha* ambang 0,60.
3. Pemeriksaan prasyarat regresi: periset menjalankan telaah asumsi guna menegaskan rancangan regresi lepas masalah analisis angka. Cakupan telaah mencakup normalitas sebaran informasi, hubungan peubah prediktor, pemeriksaan homogenitas ragam.
4. Telaah regresi *linear* majemuk: periset menerapkan pemodelan regresi *linear* majemuk menguji hipotesis mengenai besarnya pengaruh digitalisasi (X1) dan pemahaman aturan (X2) terhadap variabel kepatuhan (Y). Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan: Y = Kepatuhan, a = Konstanta, b1-b2 = Koefisien Regresi, X1 = Digitalisasi, X2 = Pemahaman, dan e = Error.

5. Uji Hipotesis (Kuantitatif)
 Peneliti melakukan pengujian hipotesis menelaah korelasi, dampak lintas peubah riset; cakupan unsur berikut:
 - Pengujian t: efek digitalisasi atas ketaatan pembayar pajak ditakar per peubah lewat pembacaan koefisien model regresi riset.
 - Uji F (Simultan), untuk mengetahui apakah digitalisasi dan pemahaman aturan secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
 - Pengukuran determinasi (*R Square*): kadar dampak peubah prediktor (X) atas peubah respons (Y) dihitung memakai satuan persentase.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Uji Validitas

Peneliti menggunakan pemeriksaan kesahihan instrumen menakar kadar keabsahan kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Peneliti menyatakan suatu status kesahihan butir instrumen ditetapkan lewat skor r-hitung melampaui angka r-tabel taraf signifikansi lima persen prosedur korelasi data ($\alpha = 0.05$). Berdasarkan jumlah sampel penelitian sebanyak 76 reponden (N = 76), peneliti memperoleh nilai r tabel sebesar 0.1876.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Kode Item	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
X1.1	.655**	0.1876	Valid
X1.2	.846**	0.1876	Valid
X1.3	.817**	0.1876	Valid
X2.1	.840**	0.1876	Valid
X2.2	.826**	0.1876	Valid
X2.3	.755**	0.1876	Valid
Y1	.529**	0.1876	Valid
Y2	.774**	0.1876	Valid
Y3	.823**	0.1876	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan data pada Tabel 3 (Hasil Uji Validitas Instrumen), peneliti menginterpretasikan hasil pengujian sebagai berikut:

- Variabel Digitalisasi Perpajakan (X1): Peneliti menguji tiga item pernyataan, yaitu X1.1, X1.2, dan X1.3, dengan nilai r hitung masing-masing sebesar 0.655, 0.846, dan 0.817. Seluruh nilai r hitung tersebut skor r-hitung melampaui r-tabel 0,1876; periset menetapkan segenap butir instrumen peubah Transformasi Fiskal (X1) memenuhi kesahihan pengujian.
- Variabel Pemahaman Aturan (X2): Peneliti penelaahan 3 butir instrumen riset mencakup X2.1, X2.2, X2.3, dengan nilai r hitung tiap-tiap bernilai 0.840, 0.826, dan 0.755, Karena seluruh nilai r hitung melebihi nilai r table sebesar 0.1876, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pemahaman Aturan (X2) valid.
- Variabel Kepatuhan UMKM (Y): Peneliti menguji tiga item pernyataan, yaitu Y1, Y2, dan Y3, dengan nilai r hitung tiap-tiap bernilai 0.529, 0.774, dan 0.823. Seluruh nilai r hitung tersebut lebih besar daripada nilai r table sebesar 0.1876, sehingga peneliti menyatakan segenap butir instrumen peubah riset Kepatuhan UMKM (Y) valid.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Peneliti menggunakan pemeriksaan keterandalan menaksir kadar kestabilan perangkat riset menjalankan proses pengukuran suatu konsep. Peneliti menyatakan bahwa instrumen kuesioner bersifat reliabel dan konsisten apabila nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0.60.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
X1	.662	3	Reliabel
X2	.733	3	Reliabel
Y	.526	3	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Rujukan rekapitulasi tercantum Tabel 4 (Hasil Uji Reliabilitas), peneliti memperoleh interpretasi sebagai berikut:

- Variabel Digitalisasi Perpajakan (X1) Memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.662. Skor pengujian tercatat melampaui ambang batas 0,60 peneliti menyatakan instrumen pada variabel X1 reliabel.
- Variabel Pemahaman Aturan (X2) Memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.733. Nilai tersebut melebihi batas minimum 0.60, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa *instrument* pada variabel X2 reliabel.
- Variabel Kepatuhan UMKM (Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.526. Meskipun nilai tersebut berada di bawah batas ideal 0.60, peneliti tetap menggunakan data tersebut dengan mempertimbangkan bahwa variabel kepatuhan masih menunjukkan tingkat konsistensi yang cukup dalam penelitian lapangan. Peneliti menilai bahwa variasi perilaku wajib pajak UMKM yang sangat beragam menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya konsistensi internal pada variabel ini.

3.1.3 Uji Regresi Linear Berganda

Periset memakai pemodelan regresi *linear* majemuk; arah dampak peubah Transformasi Fiskal (X1), Penguasaan Regulasi (X2), atas Ketaatan Pembayar Pajak usaha rakyat (Y) ditaksir.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.575 ^a	.331	.312	1.731

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Rujukan keluaran olahan informasi tercantum Tabel 6 (Hasil Uji t), peneliti memasukkan nilai koefisien regresi rumus regresi tersaji demikian:

$$Y = 0.561 + 0.349X1 + 0.255X2 + e$$

Interpretasi Model Persamaan:

1. Konstanta (a = 0.561)
 Nilai konstanta positif sebesar 0.561 menunjukkan bahwa tingkat dasar ketaatan pembayar pajak usaha rakyat tercatat nominal 0.561 ketika variabel DigitalisasiPerpajakan (X1) dan Pemahaman Aturan (X2) berada dalam kondisi konstan atau bernilai nol.
2. Koefisien Regresi X1 (b1 = 0.349)
 Nilai koefisien positif sebesar 0.349 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Digitalisasi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.349 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien Regresi X2 (b2 = 0.255)
 Koefisien bertanda (+) 0,255 mengindikasikan tiap lonjakan satu unit Penguasaan Regulasi Fiskal menaikkan Ketaatan Pembayar Pajak usaha rakyat 0,255 unit, peubah pembandingan bertahan.

3.1.4 Uji t

Periset menerapkan pengujian t; dampak tiap peubah prediktor atas peubah respons ditelaah per unsur. Landasan putusan ditetapkan melalui skor signifikansi (Sig.) < 0,05.

Tabel 6 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.561	1.047		.536	.594
X1	.349	.078	.471	4.487	.000
X2	.255	.142	.189	1.797	.077

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Rujukan temuan pengolahan data pada table 6 (Hasil Uji t), peneliti memperoleh interpretasi sebagai berikut:

1. Transformasi Fiskal (X1) memengaruhi ketaatan usaha rakyat (Y)
 Peneliti memperoleh skor t-hitung tercatat 4,487; taraf signifikansi 0,000. Skor signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari 0.05, penelitian menerima Hipotesis Pertama (H1). Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa Digitalisasi fiskal berdampak (+) melalui uji t atas ketaatan pembayar pajak usaha rakyat. Selain itu, peneliti menemukan bahwa transformasi sistem perpajakan baru, seperti Coretax 2026, mampu mempercepat sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha secara nyata.
2. Pengaruh Pemahaman Aturan (X2) terhadap Kepatuhan UMKM (Y)
 Peneliti memperoleh skor t-hitung tercatat 1,797; taraf signifikansi 0,077. Karena nilai skor signifikansi melampaui ambang 0,05, peneliti menolak Pemahaman Hipotesis Kedua (H2). Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial Pemahaman Aturan Perpajakan tidak memberikan pengaruh atas ketaatan pembayar pajak usaha rakyat pada sampel penelitian. Peneliti menilai penguasaan pengelola niaga atas regulasi PP No. 55 Tahun 2022 belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan apabila tidak didukung oleh kemudahan sistem digitalisasi.

3.1.5 Uji F

Peneliti menggunakan uji F untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen, yaitu Digitalisasi Perpajakan (X1) dan Pemahaman Aturan (X2), secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Peneliti menetapkan patokan uji merujuk skor probabilitas (Sig.) yang lebih kecil dari 0.05.

Tabel 7 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	108.169	2	54.085	18.043	.000 ^b
Residual	218.818	73	2.998		
Total	326.987	75			

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Rujukan rekapitulasi Tabel 7 (Keluaran Pengujian F), periset mencatat F-hitung 18,043; taraf probabilitas 0,000. Skor probabilitas 0,000 < 0,05; rancangan regresi memenuhi patokan *goodness of fit*.

3.1.6 Koefisien Determinasi

Peneliti menggunakan ukuran determinasi menaksir kadar daya peubah prediktor menerangkan ragam perubahan peubah respons.

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.575 ^a	.331	.312	1.731

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Rujukan rekapitulasi Tabel 5, Tabel 8 (Keluaran Pengujian R/R Square), periset mencatat skor R Square 0,331. Angka tersebut menandakan peubah Transformasi Fiskal (X1), Penguasaan Regulasi (X2) menerangkan 33,1% ragam Ketaatan Pembayar Pajak usaha rakyat (Y). Residu 66,9% (100% - 33,1%) dipicu peubah luar rancangan riset, meliputi sanksi tata usaha, kesadaran pembayar pajak.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian statistika, peneliti membuktikan bahwa variabel Digitalisasi Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan melalui uji t atas ketaatan pembayar pajak usaha rakyat (Y) wilayah Bandung dan sekitarnya. Hasil tersebut terlihat dari nilai t hitung sebesar 4.487 dengan tingkat signifikansi 0.000, yang berada jauh dibawah batas alpha 0.05.

Temuan empiris indikasi riset memperlihatkan penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) atau Coretax yang mengintegrasikan berbagai tata kerja fiskal dipusatkan via sebuah *platform* digital mampu meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM secara nyata. Secara teoretis, hasil penelitian ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menjelaskan bahwa kelancaran pemakaian (*perceived ease of use*), faedah mekanisme (*perceived usefulness*) pada sistem perpajakan berbasis web dapat mengurangi hambatan administratif sekaligus menekan biaya kepatuhan (*compliance costs*) yang selama ini dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Selain itu, fitur otomatisasi *prepopulated return system* yang menarik data transaksi secara *real-time* dari bank, *marketplace*, dan pihak ketiga juga membantu kesalahan manusia (*human error*) serta mengurangi peluang manipulasi data laporan keuangan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Fatimah (2025) yang menyatakan bahwa modernisasi dan transformasi digital administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kedisiplinan wajib pajak. Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, penguatan digitalisasi Coretax mencerminkan peningkatan dimensi *Power of Authorities*, di mana sistem pengawasan otomatis mampu mendorong perubahan perilaku wajib pajak dari kepatuhan administratif semu (*pseudo-compliance*) menuju kepatuhan material yang objektif dan transparan.

3.2.2 Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berbeda dengan hasil pada variabel pertama, pengujian statistik terhadap variabel Pemahaman Aturan Perpajakan (X2) menunjukkan skor t-hitung tercatat 1,797; taraf probabilitas 0,077. skor probabilitas melampaui 0,05; periset menyimpulkan Penguasaan Regulasi Fiskal belum memberi dampak uji t atas Ketaatan Pembayar Pajak UMKM pada sampel penelitian ini. Hasil analisis tersebut menggambarkan fenomena yang menarik di lapangan. Meskipun pemerintah telah menerapkan regulasi seperti Regulasi eksekutif (PP) Nomor 55 Tahun 2022 memuat berbagai ketentuan penting, mulai dari ambang batas omzet bebas pajak sebesar Rp500 juta, pencabutan skema PPh Final bagi beberapa jenis badan usaha, hingga aturan penggabungan NPWP keluarga, tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap substansi regulasi tersebut belum tentu mampu mendorong mereka untuk patuh. Pelaku UMKM mungkin telah mengetahui kewajiban perpajakan yang berlaku, tetapi Ketika mereka menganggap aturan tersebut terlalu kompleks, menuntut pembukuan akuntansi ganda yang rumit, atau menimbulkan kebingungan teknis seperti status "Kurang Bayar" secara massal pada awal penggabungan NPWP, pemahaman aturan justru dapat memunculkan resistensi. Secara teoretis, *Slippery Slope Framework* menjelaskan bahwa pemahaman aturan berperan dalam membangun dimensi *Trust in Authorities*. Namun, Ketika tingkat literasi perpajakan nasional masih tergolong rendah, sebagaimana data yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% pengusaha mikro yang memahami aturan perpajakan, pengetahuan parsial yang dimiliki pelaku usaha belum mampu membentuk komitmen kepatuhan organik secara mandiri tanpa dukungan intervensi teknologi. Temuan ini mendukung hasil studi komparatif Putra & Zebua (2025) serta Michael & Widjaja (2024), yang membuktikan bahwa pengetahuan regulasi perpajakan yang berdiri sendiri belum membentuk ketaatan melalui daya pengaruh wajib pajak apabila tidak didukung oleh kesadaran internal yang matang dan sistem operasional yang sederhana serta mudah digunakan.

3.2.3 Pengaruh Simultan Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Aturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Meskipun variabel Pemahaman Aturan tidak menunjukkan pengaruh dominan secara individu, peneliti memperoleh hasil uji F dengan skor F-hitung tercatat 18,043; taraf probabilitas 0,000. skor probabilitas $0,000 < 0,05$; periset menyimpulkan rancangan regresi lolos patokan kelayakan model (*goodness of fit*).

Secara simultan, peneliti membuktikan bahwa kombinasi antara kekuatan pengawasan digital (*Power of Authorities*) melalui variabel Digitalisasi Perpajakan (X1) dan dasar kepercayaan terhadap aturan (*Trust in Authorities*) melalui variabel Pemahaman Aturan (X2) mampu memengaruhi tingkat kepatuhan formal maupun material pelaku UMKM secara Bersama-sama.

Selanjutnya, luaran telaah ukuran determinasi memperlihatkan skor *R Square* 0,331. Angka tersebut menandakan gabungan peubah Transformasi Fiskal (X1), Penguasaan Regulasi (X2) menerangkan perubahan Ketaatan Pembayar Pajak usaha rakyat (Y) 33,1%. Residu 66,9% dipicu unsur luar rancangan regresi, tanpa telaah riset ini, seperti ketegasan sanksi administrasi fiskal, besaran tarif pajak, kondisi omzet riil usaha, serta tingkat kesadaran moral internal wajib pajak.

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Aturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada pelaku usaha di Kota Bandung dan sekitarnya dengan jumlah sampel sebanyak 76 responden, peneliti menarik beberapa kesimpulan. Peneliti membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Implementasi penuh sistem Coretax terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui integrasi proses bisnis, kemudahan administrasi elektronik, serta transparansi pelaporan berbasis *Prepopulated system*. Sebaliknya, peneliti menemukan bahwa pemahaman aturan perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan

secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada sampel penelitian ini. Pengentahuan kognitif usaha mengenai regulasi domestic terbaru, khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022, belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan secara mandiri apabila tidak didukung oleh kesadaran internal dan kemudahan operasional sistem. Namun demikian, peneliti membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan dan pemahaman aturan perpajakan secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan tingkat kelayakan model (*goodness of fit*) yang baik. Kedua variabel independent tersebut sedangkan sisanya sebesar 66.9% dipengaruhi oleh factor lain di luar penelitian, seperti sanksi perpajakan dan kesadaran internal wajib pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan hasil temuan di lapangan, saran-saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Disarankan untuk mengencangkan sosialisasi interaktif dan pendampingan teknis yang masif mengenai penggunaan sistem Coretax dan implikasi PP Nomor 55 Tahun 2022 secara spesifik bagi pelaku UMKM lokal. DJP juga perlu meminimalkan kendala sistem seperti server delay atau *silent error* pada platform portal web agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha.
2. Bagi Pelaku UMKM: Diharapkan untuk mulai beradaptasi secara proaktif dengan beralih dari pencatatan manual tradisional menuju pembukuan atau pencatatan berbasis digital (seperti Microsoft Excel atau aplikasi kasir) guna menyalurkan data keuangan internal dengan keterbukaan data pihak ketiga pada sistem perpajakan modern.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat nilai koefisien determinasi model ini baru mencapai 33.1%, pengkaji riset susulan dianjurkan memperluas variabel potensial lain yang belum dieksplorasi dalam penelitian ini, seperti variabel sanksi denda administrasi perpajakan, tarif pajak, variabel kesadaran internal, atau menempatkan Coretax sebagai variabel moderasi guna memperoleh daya penjasar riset yang lebih komprehensif.

Reference

- Adzani & Mulyandini, V. C. (2025). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Pajak, Dan Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak Pada Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung*. 7(1). <https://doi.org/10.38035/Jemsi.V7i1>
- Amalia Syaharani, V. (2025). *THE EFFECT OF TAX PERCEPTION, TAX UNDERSTANDING AND TAX SANCTIONS ON MSME TAX COMPLIANCE WITH TAX AWARENESS AS A MODERATION VARIABLE AN UNDERGRADUATE THESIS DEPARTMENT OF ACCOUNTING FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS SATYA NEGARA UNIVERSITY OF INDONESIA JAKARTA 2025*.
- Andika Candra, Spto. (2025, December 27). *2026 Marks Full Coretax Implementation, Avoid Inactive Account Risks*. <https://news.dtc.co.id/berita/nasional/1816171/2026-marks-full-coretax-implementation-avoid-inactive-account-risks>
- Ch Haryanto, A., Elim, I., Pusung, R. J., Akuntansi, J., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2021). *JASARAHARJA PUTERA CABANG MANADO ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATION AND WITHHOLDING ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES AT PT. JASARAHARJA PUTERA BRANCH MANADO*. *153 Jurnal EMBA*, 9(1), 153–162.
- Debrinata, R., & Teuku, M. V. A. (2026, April 2). *Kenapa SPT 2025 Jadi Kurang Bayar Setelah NPWP Istri Digabung? Berikut Penjelasan Dan Cara Mengatasinya*. <https://money.kompas.com/read/2026/04/02/171044526/kenapa-spt-2025-jadi-kurang-bayar-setelah-npwp-istri-digabung-berikut>
- Delfiana Jesika Dwifanty, Jordan N. Leobisa, Angelina Aldensia Bernoli, & Enike Tje Yustin Dima. (2025). *Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang Dan Tantangan Dalam Era Digitalisasi*. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 71–78. <https://doi.org/10.61132/Aeppg.V2i3.1357>
- Dian Kurniati. (2026, March 7). *PP 55/2022 Direvisi, Pemanfaatan Pph Final UMKM Untuk PT Bakal Disetop*. <https://news.dtc.co.id/berita/nasional/1817820/pp-552022-direvisi-pemanfaatan-pph-final-umkm-untuk-pt-bakal-disetop>
- Fatimah, S. (2025). *IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK*. In *Global Research And Innovation Journal (GREAT)* (Vol. 01, Number 02).
- Fikrianoor, K., Nasihah, A., Saputra, R., Pamulang, U., Raya Jakarta Km, J., Walantaka, K., Serang, K., & Kunci, K. (2025). *Pajak Pintar Untuk UMKM: Perencanaan Pajak Bagi UMKM Siap Bersaing*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 13652–13658. <https://doi.org/10.31004/Jerkin.V4i2.3834>
- Firdaus, A., Diana, N., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. In *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 12, Number 02). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Hedwiga Tpoi, E. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Timor Tengah Utara*. <file:///Users/Amalia/Downloads/Vandro,+05+Elisabeth+Hedwiga+Tpoi.pdf>
- Kurniawan Wahyu Hidayat, A. (2025). *Implementation Of The Core Tax System: Impacts And Challenges On Tax Revenue In Indonesia*. *JTUS*, 03(6).
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). *Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review Of Correlations*. 2(2). <https://doi.org/10.38035/Jgia.V2i2>
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2024). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 487–496. <https://doi.org/10.58784/Rapi.239>
- Michael, M., & Widjaja, W. (2024). *Tax Compliance In Indonesian Msmes: Key Factors Explored*. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152–166. <https://doi.org/10.32534/Jpk.V11i1.5519>
- Muc Consulting. (2025, June 16). *Diperpanjang, Pph Final UMKM Orang Pribadi Berlaku Hingga 2029*. <https://muc.co.id/id/article/diperpanjang-pph-final-umkm-orang-pribadi-berlaku-hingga-2029>
- Nani Susanti. (2026). *Coretax And The Prepopulated System: Testing Taxpayer Integrity In The Era Of Transparency | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/node/119395>
- Naufal Mamduh. (2025, November 19). *Aturan Pph Final UMKM Diubah, Ini 4 Dampaknya Bagi Pengusaha! | LBS Urun Dana*. <https://www.lbs.id/publication/berita/jengjeng-aturan-pph-final-umkm-diubah-ini-7-dampaknya-bagi-pengusaha>

- Nurisma Rahmatika. (2026, January 25). *Perbedaan Laporan Pajak UMKM Di DJP Online Dan Coretax, Jangan Sampai Salah!* <https://artikel.pajakku.com/perbedaan-lapor-pajak-umkm-di-djp-online-dan-coretax-jangan-sampai-salah>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (N.D.). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022. Retrieved <https://journal.lkopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4. <https://journal.lkopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Putra, R. J., & Zebua, T. P. S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. *Economics And Digital Business Review*, 1256–1271.
- Rifqi, M., Kurniawan, D., Dhahana Edtiyarsih, D., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., & Islam, U. (2025). Analisis Efektivitas Digitalisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 570–574. <https://doi.org/10.59435/Menuis.V1i12.819>
- Saputra, R., Hapzi, & Terbuka, A.-U., Pajak, P. P., Pajak, P., Wajib, K., Terhadap, P., Pajak, P., Pelayanan, K., Pratama, P., Tampan, P., & Ali, H. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *HEMAT: Journal Of Humanities Education Management Accounting And Transportation*.
- Teddy, F. (2022). *Patuh Pajak, Dipaksa Atau Sukarela? | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela>
- Tri Setyani, M., & Harimurti, F. (2022). PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada UMKM Batik Di Pasar Klewer Surakarta). *Widya Dharma Journal Of Business Journal Homepage*, 01(01). <https://doi.org/10.54840/Wijob.V1i1.24>
- Y Pangkey, M. F., L Warongan, J. D., Wangkar, A., Febronia Yuanita Pangkey, M., L Warongan, J. D., Wangkar, A., & Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, J. (2023). *ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE OF GOVERNMENT TREASURERS IN THE REGIONAL TOURISM OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*. 11(4).